



PUTUSAN

Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **RUSLIAN TELAUMBANUA alias MAK RINA ;**
- Tempat Lahir : Nias ;
- Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/10 Oktober 1982 ;
- Jenis Kelamin : Perempuan ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto, Kampar Hulu, Kabupaten Kampar ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
- II. Nama : **MARTINUS alias TINUR ;**
- Tempat Lahir : Nias ;
- Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/Juli 1999 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat Tinggal : Desa Gunung Malelo, Kecamatan Koto, Kampar Hulu, Kabupaten Kampar ;
- Agama : Kristen ;
- Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang ;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar tanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLIAN TELAUMBANUA alias MAK RINA dan
Terdakwa II. MARTINUS alias TINUS telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai
dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RUSLIAN TELAUMBANUA
alias MAK RINA dan Terdakwa II. MARTINUS alias TINUS, dengan pidana
penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan
sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban Adi Ria Br Nduru;
 - 1 (satu) unit hp merek Lenovo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I. RUSLIAN TELAUMBANUA alias MAK
RINA dan Terdakwa II. MARTINUS alias TINUS dibebani untuk membayar
biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 475/
Pid.Sus/2018/PN.Bkn tanggal 17 Januari 2019 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLIAN TELAUMBANUA alias MAK RINA dan Terdakwa II. MARTINUS alias TINUS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban Adi Ria Br Nduru ;
 - 1 (satu) unit *hp* merek Lenovo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Foto copy perjanjian tanggal 11 Maret 2018, bermaterai cukup, diberi tanda T.1-1;
 - 2 (dua) buah foto;
 - Foto penyerahan uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari orangtua Takdir Sadari Lase alias Oke (Bapak Oke) kepada orang tua Adi Ria Nduru yang bernama Tanda Eli Nduru;
 - Foto Terdakwa I sedang menghitung uang tersebut di hadapan Tanda Eli Nduru (orangtua Adi Ria Nduru);bermaterai cukup diberi tanda T.1-2;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 72/PID. SUS/2018/PT PBR tanggal 2 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 475/Pid.Sus/2018/PN Bkn tanggal 17 Januari 2019 atas nama Terdakwa I. RUSLIAN TELAUMBANUA alias MAK RINA dan Terdakwa II. MARTINUS alias TINUS yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta.Pid/2019/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang pada tanggal 9 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya telah cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga pidana tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya tidak ada pelanggaran terhadap hukum acara yang dilakukan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu*, dengan alasan pidana tersebut dipandang tidak cukup dipertimbangkan atau tidak adil, tidak dapat dibenarkan karena tidak ada hal-hal baru memori kasasi yang dapat mengubah putusan *Judex Facti* tersebut, karena kesemuanya telah disampaikan dalam pemeriksaan *Judex Facti*, dan hal itu telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* secara cukup dalam putusannya. Dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Oleh karenanya terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 18 September 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd./ Dr.Drs.H.Dudu Duswara M.,S.H.,M.Hum. ttd./ Hidayat Manao, S.H., M.H.	Ketua Majelis, ttd./ Dr.Drs.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.
---	---

Panitera Pengganti,
ttd./
Misnawaty, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2646 K/Pid.Sus/2019